



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Buay Anak Tuha Kompleks Perkantoran Sukadana, Lampung Timur 34194  
Ig: diskominfo-lam-tim; Fb:Dinas Kominfo Lampung Timur;  
Pos-el (E-mail) [diskominfolamtim23@yahoo.com](mailto:diskominfolamtim23@yahoo.com); Laman: <http://www.lampungtimurkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR : 420/15.a/14-SK/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati Lampung Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 tahun 2018;
10. Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.306/08-UK/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah ukuran keberhasilan dari rencana kinerja program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai selama periode Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MANSUR SYAH, S.Sos., M.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 200003 1 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Timur  
Nomor : 420/ /16-SK/2025  
Tanggal : 4 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Timur

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	<p>Indeks SPBE dihitung berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p> <p>Indeks yang mempresentasikan tingkat terlaksananya SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain</p> <p style="text-align: center;"><b>INDEKS SPBE = NDj X BDj</b></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NDj = Nilai Indeks Domain ke-j</li> <li>- BDj = Bobot Domain ke-j</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>INDEKS DOMAIN = <math>\frac{1}{BD_i} \sum NA_i \times BA_i</math></b></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>BD_i</math> = Bobot Domain ke-i</li> <li>- <math>NA_i</math> = Nilai Indeks Aspek ke-i</li> <li>- <math>BA_i</math> = Bobot Aspek ke-i</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>INDEKS ASPEK = <math>\frac{1}{BA_k} \sum NI_k \times BI_k</math></b></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>BA_k</math> = Nilai Bobot ke-k</li> <li>- <math>NI_k</math> = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k</li> <li>- <math>BI_k</math> = Nilai Bobot Indikator ke-k</li> </ul>	<p>Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>(Bidang Layanan Elektronik dan Pemerintahan, Bidang Teknologi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Statistik Sektoral)</p>

**Predikat Indeks SPBE**

No	Nilai Indeks	Predikat
	4,2 – 5,0	Memuaskan
	3,5 – 4,2	Sangat baik
	2,6 – 3,5	Baik
	1,8 – 2,6	Cukup
	< 1,8	Kurang

2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks	<p>Indeks Keterbukaan Informasi Publik dihitung berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Penetapan Kategori Badan Publik berdasarkan akumulasi penilaian dari tahapan Kuisisioner, Verifikasi Data dan Presentasi dengan formula :</p> $\left[ \frac{\text{Nilai Kuisisioner} + \text{Nilai Verifikasi}}{2} \times 80\% \right] + [\text{Nilai Presentasi} \times 20\%] = \text{Nilai Kategori}$ <p>Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar pemetaan kategori keterbukaan informasi publik yaitu :</p> <table border="1" data-bbox="912 924 1612 1169"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Skor</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>90 – 100</td> <td>Informatif</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>80 – 89,9</td> <td>Menuju Informatif</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>60 – 79,9</td> <td>Cukup Informatif</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>40 – 59,9</td> <td>Kurang Informatif</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 39,9</td> <td>Tidak Informatif</td> </tr> </tbody> </table>	No	Skor	Kategori	1	90 – 100	Informatif	2	80 – 89,9	Menuju Informatif	3	60 – 79,9	Cukup Informatif	4	40 – 59,9	Kurang Informatif	5	< 39,9	Tidak Informatif	<p>Komisi Informasi Indonesia</p> <p>(Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Bidang Pengelolaan Informasi Publik)</p>
No	Skor	Kategori																					
1	90 – 100	Informatif																					
2	80 – 89,9	Menuju Informatif																					
3	60 – 79,9	Cukup Informatif																					
4	40 – 59,9	Kurang Informatif																					
5	< 39,9	Tidak Informatif																					

3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	<p>Indeks Pembangunan Statistik dilakukan penghitungan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks pembangunan statistik dijabarkan sebagai berikut :</p> $\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^k \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ <p>Dengan :</p> <p>K adalah banyaknya domain penilaian;  Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k;  Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;</p> <p>Nilai indeks diberikan predikat yang mempresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Predikat Penilaian Tingkat Kematangan IPS</b></p> <table border="1" data-bbox="1076 906 1592 1114"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,5 – 4,2</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,6 – 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,8 – 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td></td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nilai Indeks	Predikat		4,2 – 5,0	Memuaskan		3,5 – 4,2	Sangat baik		2,6 – 3,5	Baik		1,8 – 2,6	Cukup		< 1,8	Kurang	<p>Badan Pusat Statistik  (Bidang Persandian dan Statistik Sektoral)</p>
No	Nilai Indeks	Predikat																					
	4,2 – 5,0	Memuaskan																					
	3,5 – 4,2	Sangat baik																					
	2,6 – 3,5	Baik																					
	1,8 – 2,6	Cukup																					
	< 1,8	Kurang																					

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MANSUR SYAH, S.Sos., M.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 200003 1 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Timur  
Nomor : 420/ /16-SK/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lampung Timur

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RENSTRA	Target Kinerja Tujuan/sasaran Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA
				Tahun 0 (2021)	Tahun Ke-1 (2022)	Tahun Ke-2 (2023)	Tahun Ke-3 (2024)	Tahun Ke-4 (2025)	Tahun Ke-5 (2026)	
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	2	2,6	2,6	2,8	3	3
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	N/A	60	60	60	65	79	79
		Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor	3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	N/A	N/A	2,6	2,8	2,8	3	3

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MANSUR SYAH, S.Sos., M.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 200003 1 006